

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – BRIGUNA PRAPURNA

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: BRIGUNA
Nama Produk	: Briguna Prapura	Deskripsi produk	: BRiguna yang diberikan untuk calon debitur yang bekerja sebagai pegawai aktif sampai dengan masa pensiun dilingkup Instansi/Lembaga Pemerintah/Perusahaan BUMN Grup/Perusahaan BUMD.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

- Maksimal plafond hingga Rp.500.000.000 untuk pegawai tetap dan untuk pegawai tidak tetap instansi ASN PPPK sebesar Rp.300.000.000
 - Jangka waktu kredit s.d 15 tahun
 - Maks RPC 75% dari THP apabila payroll BRI saat menjadi pegawai aktif
 - Maks RPC 70% dari THP apabila payroll non-BRI saat menjadi pegawai aktif
 - Maks RPC 87,5% dari THP apabila sudah memasuki masa pensiun
- Smart** : Kemudahan pelunasan pokok sebagian atau seluruhnya ditengah periode pinjaman pada saat nasabah menerima pendapatan lebih (diluar THP) untuk pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan dari perusahaan tahunan (bonus, insentif tahunan, dll).
- Profesi** : Briguna tidak hanya untuk pegawai dari instansi tetapi juga dapat diberikan kepada profesional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Ikatan Asosiasi Profesi (Dokter, Bidan, Apoteker, Psikolog,dll).

BIAYA

Suku Bunga dan Biaya Realisasi Kredit

Kriteria Debitur	Baru/Suplesi/Take Over	Jangka Waktu
Prapura	Min. 12,00%	s.d 15 Tahun

Biaya Provisi dan Administrasi Khusus

Biaya Provisi	
Takeover	Free*
Baru	0.5% x Plafond
Suplesi	0.75% x Plafond

Biaya Administrasi	
Takeover	Free*
Sd. 200 Juta	Rp 100.000,-
>200 sd 500 Juta	Rp 200.000,-
>500 Juta	Rp 300.000,-

MANFAAT

- Membantu memenuhi keperluan konsumtif (primer maupun sekunder) dengan biaya angsuran perbulan
- Syarat dokumen mudah Pengajuan secara Digital tanpa harus ke bank
- Dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur
- Dapat diberikan kepada seluruh pegawai dari berbagai macam instansi dan perusahaan

RISIKO

- Biaya tambahan atau denda untuk setiap keterlambatan pembayaran
- Biaya denda (pinalty) akan dikenakan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo dengan besaran sesuai ketentuan pada perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Produk dan/atau Layanan

Syarat Umum:

- WNI berstatus sebagai pegawai aktif
- Pembayaran payroll melalui rekening BRI
- Instansi/Perusahaan telah menjadi Mitra Kerja Sama BRI (terdapat Perjanjian Kerja Sama)
- Pensiunan dikelola PT. Taspen atau Asabri
- Usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun

Tata Cara:

1. Pengajuan awal dilakukan secara digital atau datang langsung ke unit kerja BRI
2. Unit kerja melayani kredit BRIGUNA
3. Calon debitur mengisi data dan memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan
4. Pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan putusan kredit
5. Realisasi kredit dan dokumentasi kredit

Syarat Dokumen:

1. Copy KTP pemohon dan pasangan (suami/istri)
2. Copy Kartu Keluarga
3. Copy NPWP pribadi.
4. Asli SK fisik atau digital Pengangkatan Pertama sebagai pegawai dan /SK terakhir
5. Asli SK pension dan copy Kartu identitas pensiun saat memasuki masa pensiun
6. Copy buku tabungan payroll BRI
7. Form pernyataan BRI sebagai pembayar gaji pension (SP3R)

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media
X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Calon debitur seorang PNS berumur 42 tahun, pembayaran payroll dibayarkan melalui BRI dan berencana mengajukan BRIGUNA sebesar Rp.400.000.000 dengan tenor 15 tahun. Ybs akan pensiun pada usia 56 tahun, maka ybs dapat dilayani BRIGUNA PRAPURNA dengan tenor sampai 15 tahun dan kredit akan jatuh tempo saat debitur berusia 57

RPC BRIGUNA prapurna (payroll) : 75%
Gaji : Rp.7.500.000
Potongan SDM/Bendahara : Rp.305.000
Angsuran pinjaman lainnya : Rp.1.500.000
tahun.

Maka perhitungan angsuran maksimal:
THP = Gaji - potongan
= Rp.7.195.000
RPC = 75% X THP

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pemberian BRIGUNA hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan instansi/Perusahaan tempat calon debitur bekerja
2. Setiap debitur BRIGUNA diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan BRI
3. Pemberian jangka waktu kredit yaitu maksimal 180 bulan atau 15 tahun, khusus BRIGUNA ASN PPPK maksimal 60 bulan atau 5 tahun (tidak lebih dari masa perjanjian kerja)
4. Masa pembiayaan sejak menjadi pegawai aktif sampai dengan usia debitur 75 tahun
5. Biaya provisi, biaya administrasi dan biaya asuransi harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan kredit.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.